

PRUAman Syariah

Tentang Produk

PRUAman Syariah merupakan produk Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) bagi nasabah Lembaga Keuangan, dengan pembayaran Kontribusi Tunggal. **PRUAman** Syariah dilekatkan pada produk pembiayaan sesuai dengan pilihan nasabah Lembaga Keuangan yang bersangkutan.

Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan Kontribusi yang dibayarkan bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) selama masa pertanggung. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis Induk dan Sertifikat Asuransi yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.

Produk Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah ini telah memperoleh surat pencatatan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Peserta Yang Diasuransikan

Nasabah Lembaga Keuangan yang jiwanya diasuransikan oleh Pemegang Polis.

Pemegang Polis

Lembaga Keuangan, badan hukum yang telah mengadakan Perjanjian Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah dengan Kami sebagai Pengelola.

Kami

berarti Prudential Indonesia selaku Pengelola Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis Induk.

Penerima Manfaat

berarti pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi atas pertanggung Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah, dalam hal ini adalah Lembaga Keuangan yang memberikan pinjaman kepada Peserta Yang Diasuransikan.

Sertifikat Asuransi

berarti tanda bukti kepesertaan yang merupakan bagian mutlak dari Polis Induk, dengan rincian yang terdiri dari Nama Peserta Yang Diasuransikan, Masa Kepesertaan, Tanggal Mulai Berlakunya Masa Kepesertaan, Tanggal Berakhirnya Masa Kepesertaan, dan Jumlah Awal Santunan Asuransi.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Kondisi Peserta Yang Diasuransikan	Manfaat Uang Pertanggung	Pengembalian Kontribusi
Jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Masa Kepesertaan	✓	✗
Jika Peserta Yang Diasuransikan melunasi pembiayaan sebelum Tanggal Berakhirnya Masa Kepesertaan	✗	✓ *

* sesuai dengan perhitungan yang rinciannya dapat dilihat di dalam bagian Pengembalian Kontribusi pada Polis Induk dan Sertifikat Asuransi

Dasar perhitungan Santunan Asuransi adalah Total Pembiayaan Pokok** (jumlah pembiayaan awal).

Santunan Asuransi dapat menurun secara periodik selama jangka waktu pertanggung sesuai dengan Tabel Penurunan Santunan Asuransi pada Polis Induk.

** Total Pembiayaan Pokok (jumlah pembiayaan awal): Minimum: Rp5.000.000, Maksimum: Rp200.000.000

Masa Kepesertaan maksimal 5 tahun atau tergantung dari tenor pembiayaan dengan maksimal sampai dengan usia 65 tahun.

Ilustrasi Manfaat

Usia masuk Peserta Yang Diasuransikan 33 tahun, Tenor atau masa kepesertaan 5 tahun dengan pinjaman Rp 100 juta.

Kontribusi Tunggal **PRUAman** Syariah adalah:

$$(1.94/1000) \times 100\text{juta} \times 5 = 970.000$$

Apabila terjadi risiko, Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia pada tahun pertama atau akhir bulan ke-12, maka Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi sebesar Rp 91.300.000 (sesuai dengan Tabel rate Penurunan Santunan Asuransi).

Bagaimana cara mengajukan Sertifikat Asuransi ?

1. Pastikan Calon Peserta Yang Diasuransikan berusia 19 – 60 tahun (Ulang Tahun berikutnya)
2. Melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
 - ii. Fotokopi kartu identitas Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku;
 - iii. Bukti Pembayaran Kontribusi; dan
 - iv. Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Sertifikat Asuransi.

Santunan Asuransi

Sejumlah uang yang diambil dari Dana *Tabbaru'* yang akan dibayarkan kepada Pemegang Polis apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia.

Kewajiban Peserta Yang Diasuransikan

- ▶ Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani

Fasilitas apakah yang ada di Sertifikat Asuransi ini?

Pengembalian Kontribusi

Untuk setiap Pelunasan Pembiayaan sebelum Tanggal Berakhirnya Masa Kepesertaan, kami mengembalikan Kontribusi untuk Masa kepesertaan yang tidak terpakai secara proporsional kepada Pemegang Polis sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Polis Induk dengan formula sebagai berikut:

Besarnya Pengembalian Kontribusi:

$$((n-t) / n) * 40\% * \text{Kontribusi Tunggal, dengan}$$

n = Masa Kepesertaan (dalam bulan)

t = Jumlah bulan yang dihitung dari Tanggal Mulai Berlakunya Masa Kepesertaan sampai tanggal pelunasan pembiayaan.

Hal yang menyebabkan Kepesertaan batal dan Santunan Asuransi tidak dibayarkan

1

Jika Peserta Yang Diasuransikan tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.

2

Jika meninggalnya Peserta Yang Diasuransikan disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- i. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan.
- ii. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
- iii. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan dalam Polis Induk.
- iv. Terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, maupun alkohol.
- v. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

Kontribusi terkait kepesertaan Peserta Yang Diasuransikan

Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Peserta melalui Pemegang Polis kepada Kami, sehubungan dengan diadakannya Sertifikat Asuransi, yang bersifat sekali bayar dan besarnya sesuai dengan rumus di bawah ini:

$\text{Kontribusi} = \text{Rate Kontribusi} \times \text{Total Pembiayaan Pokok} \times \text{Masa Kepesertaan (dalam tahun)}$

*Besarnya *Rate Kontribusi* bergantung pada usia masuk Peserta Yang Diasuransikan, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Usia Masuk	Rate Kontribusi (per 1000 Santunan Asuransi)
19-30	1,82
31-35	1,94
36-40	2,36
41-45	3,07
46-50	4,08
51-55	5,83
56-60	8,45

Syarat Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi

Pengajuan klaim Santunan Meninggal Dunia harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

- a. Sertifikat Asuransi Asli;
- b. Formulir aplikasi pembiayaan (asli) (termasuk SPAJ Syariah Peserta Yang Diasuransikan) beserta kuisioner medis (jika ada);
- c. Fotokopi akad pembiayaan yang ditandatangani oleh Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan;
- d. Formulir klaim (asli) yang dilengkapi dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis (sebagaimana disyaratkan oleh Pengelola) dan dokter pemeriksa;

- e. Surat Keterangan Kematian dari dokter/rumah sakit (asli) atau Fotokopi Surat Kematian dari Kelurahan/Kecamatan atau surat kematian dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia (asli) jika Peserta meninggal dunia di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- f. Surat pernyataan dari salah satu anggota keluarga Peserta Yang Diasuransikan jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia di rumah atau dalam perjalanan;
- g. Fotokopi Kartu Identitas Diri (Kartu Tanda Penduduk atau Paspor) dari Peserta Yang Diasuransikan;
- h. Surat Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian atau Surat Keterangan Kepolisian asli atau fotokopi yang telah dilegalisir, jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan; dan
- i. dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu secara wajar oleh Kami. Pengajuan klaim Santunan Asuransi dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia, harus diserahkan kepada Kami dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Kami. Santunan Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Kami.

Risiko yang perlu diketahui

1) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2) Risiko Kredit

- Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya.
- Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/ seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen.

Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

3) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/ gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Prosedur Pengajuan Klaim

1



Dapatkan **Formulir Klaim** dengan cara menghubungi petugas dari Pemegang Polis, atau Customer Line Prudential Indonesia untuk diteruskan kepada pihak terkait.

2



Isi **Formulir Klaim** dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan **dokumen** yang wajib disertakan.

4



Serahkan/**Kirimkan Formulir Klaim** beserta dokumen yang diperlukan kepada petugas dari Pemegang Polis, untuk kemudian diteruskan ke kantor Pusat Prudential Indonesia.

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan

- Surat pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diadukan;
- Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Peserta Yang Diasuransikan, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Peserta Yang Diasuransikan;
- Fotokopi KTP Peserta Yang Diasuransikan dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
- Nomor telepon Peserta Yang Diasuransikan dan/ atau penerima kuasa yang masih berlaku;
- Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Kami.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

- Customer Line**

1500085

atau

(021) – 1500085 melalui telepon seluler

Website : www.prudential.co.id

Email : customer.idn@prudential.co.id

- Berkunjung ke Customer Care Centre**

Prudential Tower

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance dan Lembaga Keuangan terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami. Peserta Yang Diasuransikan diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis Kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Sertifikat Asuransi yang akan diterbitkan oleh Kami untuk Peserta Yang Diasuransikan jika pengajuan disetujui.
- Produk Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah ini adalah Produk Asuransi jiwa dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Oleh karenanya Prudential Indonesia bertanggung jawab atas Sertifikat Asuransi yang diterbitkan dalam Produk Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah ini. Produk Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah ini bukan produk Lembaga Keuangan serta bukan kewajiban dan tidak dijamin oleh Lembaga Keuangan.
- Produk Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah ini tidak termasuk cakupan program penjaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.
- Lembaga Keuangan tidak bertanggung jawab atas Sertifikat Asuransi yang diterbitkan oleh Prudential Indonesia sehubungan dengan produk Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah ini. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini harus dibaca dan tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam Polis Induk Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah ini.

- Tenaga Pemasar produk ini adalah **petugas dari Pemegang Polis (staf Bank)** yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, administrasi, dan komisi.
- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus **PRU**Aman Syariah. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU**Aman Syariah dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Peserta Yang Diasuransikan wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis Induk dan Sertifikat Asuransi **PRU**Aman Syariah.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU**Aman Syariah dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Peserta Yang Diasuransikan wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis Induk **PRU**Aman Syariah atau Sertifikat Asuransi. Kami wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ Syariah akan menjadi dasar kepesertaan. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ Syariah dapat mengakibatkan Kami membatalkan kepesertaan.
- Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ Syariah, Peserta Yang Diasuransikan setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Kami atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Kami apabila dianggap perlu.

- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Peserta Yang Diasuransikan wajib menandatangani aplikasi pengajuan Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah. RIPLAY ini berlaku sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.

Calon Peserta Yang Diasuransikan	Tenaga Pemasar
<p>SAYA telah menerima penjelasan, membaca, dan memahami sepenuhnya mengenai fitur-fitur produk PRUAman Syariah.</p> <p>Saya telah menerima salinan dari dokumen berikut ini</p> <p>Ditandatangani di _____</p> <p>Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (tgl/bln/thn) (Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri)</p> <p>_____</p> <p>()</p>	<p>SAYA telah menerangkan fitur-fitur produk PRUAman Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Calon Calon Peserta Yang Diasuransikan.</p> <p>Ditandatangani di _____</p> <p>Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (tgl/bln/thn) (Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri)</p> <p>_____</p> <p>()</p>